



# PEDOMAN

## PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM) IAIN MADURA



SIPP 2021



**PENERBIT:**  
Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat  
Institut Agama Islam Negeri Madura  
Jl. Raya Panglegur km 04 Pamekasan  
@All Right Reserved 2023

## **TIM PENYUSUN**

Drs. Moh. Mashur Abadi, M.Fil.I.

Dr. Erie Hariyanto, M. H

Moch. Cholid Wardi, M.H.I.

Dr. Ainurrahman Hidayat, S.S. M.Hum

Mohammad Erliyanto, S.Sos

Zainatul Mufarrikoh, M.Si.

Moh Imam Sufiyanto, M.Pd.

## KATA PENGANTAR

IAIN Madura sebagai bagian dari PTKIN bertekad memainkan peran sebagai subsistem struktur sosial yang memiliki kekuatan spiritual dan intelektual bagi kelahiran masyarakat berlandaskan keislaman dan pengetahuan (Islamic and knowledge-based society). IAIN Madura bernawa-cita menjadi sumber kekuatan moral dan inspirasi perubahan dan pembaharuan bangsa, sebagai bentuk tanggapan terhadap aspirasi pendidikan masyarakat. IAIN Madura berupaya menjadikan diri sebagai institusi unggul 2025 menetapkan arah kebijakan: 1) Peningkatan moderasi beragama bagi warga kampus, 2) Peningkatan kualitas pembelajaran dan pengajaran, 3) Pemerataan akses dan peningkatan kualitas mutu pendidikan, 4) Peningkatan kualitas penjaminan mutu pendidikan, 5) Peningkatan tata kelola pendidikan, 6) Peningkatan mutu penelitian, 7) Peningkatan mutu Pengabdian, 8) Peningkatan mutu kemahasiswaan dan alumni, 9) Peningkatan kerjasama, dan 10) Peningkatan sarana dan prasarana.

Hadirnya pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) ini untuk menjadi panduan bagi pelaksanaan PkM pada baik pada tingkat Institut, Fakultas ataupun melalau kolaborasi dan yang sifatnya mandiri. Untuk peningkatan dan pencapaian visi unggul di tahun 2025 dan pencapaian roadmap menjadi kampus riset dunia.

Pedoman ini akan menjadi tolak ukur dalam pemenuhan tujuh standar pengabdian kepada masyarakat (PkM) IAIN Madura pada semua level dan jenis yang dilaksanakan, yaitu pertama, standar hasil PkM. Kedua, standar isi PkM. Ketiga, standar proses PkM. Keempat, standar penilaian PkM. Kelima, standar PkM. Keenam, standar pengelolaan PkM. Ketujuh, standar

pendanaan dan pembiayaan PkM. Semua proses dilaksanakan secara online baik yang berbasis LITAPDIMAS dan SIPPPOL

Atas kerja-keras dan kerja-cerdas tim penyusun dalam penyelesaian buku pedoman ini, sangat layak memperoleh apresiasi dan, oleh karenanya, disampaikan terima kasih. Kemanfaatan dan pemanfaatannya sungguh-sungguh menjadi harapan semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan pedoman PkM dosen ini. Kami berharap manakala masih terdapat kekeliruan, kekurangan, atau kekhilafan yang mungkin ditemukan oleh para peserta, penyelenggara, pelaksana, atau pembaca yang budiman tentu saja akan diterima dengan pikiran dan hati terbuka.


**LP2M**  
**IAIN Madura**

## DAFTAR ISI

### HALAMAN SAMPUL

<b>TIM PENYUSUN</b> .....	1
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	2
<b>DAFTAR ISI</b> .....	4
<b>SURAT KEPUTUSAN REKTOR</b> .....	6
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	9
A. Dasar Pemikiran .....	9
B. Pengertian .....	9
C. Dasar Pelaksanaan .....	10
D. Kedudukan .....	11
E. Tujuan dan Sasaran .....	11
F. Tahap Pelaksanaan.....	11
<b>BAB II PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT INSTITUT</b> .....	12
A. PKM Litabdimas.....	12
B. PKM Kebijakan Lembaga (Sippol) .....	13
<b>BAB III PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT FAKULTAS</b> .....	26
A. Pengajuan dan Seleksi Proposal.....	26
B. Reviewer dan komite penilai.....	29
C. Pelaksanaan PKM .....	30
D. <i>Output</i> dan <i>Outcome</i> .....	32
<b>BAB IV PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT MITRA KOLABORATIF</b> .....	34
A. Pengajuan dan Seleksi Proposal.....	34
B. Mekanisme Pengusulan Proposal .....	36
<b>BAB V PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT MANDIRI</b> .....	37
A. Pengajuan Proposal.....	37
B. Kluster PKM .....	37

C. Pelaksanaan PKM .....	38
D. <i>Output</i> dan <i>Outcome</i> .....	38
<b>BAB VI PENUTUP</b> .....	39
<b>LAMPIRAN</b> .....	40



## **KEPUTUSAN IAIN MADURA**

Nomor: B-1264/In 38/R/PP.00.9/04/2023

**tentang:**

**PEDOMAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)  
IAIN MADURA TAHUN 2023  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MADURA**

- Menimbang a. bahwa pengabdian kepada masyarakat (PKM) merupakan salah satu wujud implementasi tridharma perguruan tinggi dengan kebutuhan yang berkembang pada masyarakat dan berbasis pada keilmuan merupakan kewajiban yang harus ditunaikan;
- b. Bahwa IAIN Madura menyediakan kesempatan dan dukungan untuk pelaksanaan PKM dosen dalam rangka menunaikan sebagian kewajiban, tugas dan fungsi akademik dan/atau profesionalnya;
- c. bahwa koordinasi pelaksanaan kegiatan pengabdian akademik dan/atau profesional dilaksanakan oleh LP2M dengan melibatkan Jurusan/Prodi sebagai *leading sector*;
- d. bahwa untuk mewujudkan keefektifan pelaksanaan kegiatan PKM dosen perlu membentuk dan menetapkan Pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) sebagai dasar pelaksanaan, pengelolaan dan pelaporan hasil-hasil pengabdian;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tercantum pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan keputusan Rektor tentang Pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ;

- Mengingat :
1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
  2. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 157. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4586);
  3. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 158. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5336);
  4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 76. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5007);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran RI Nomor 5500).
  6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 48 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Madura (Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 845).
  7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 102 Tahun 2008 tentang STATUTA Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pamekasan;
  8. Keputusan Menteri Agama Nomor 110 Tahun 1982 tentang Pembidangan Ilmu Agama Islam;



9. Persetujuan Rapat Senat pada tanggal 09 Maret 2023

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan: Keputusan Rektor IAIN Madura tentang Penetapan Pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) Tahun Anggaran 2023;
- Kesatu: Menentukan PKM adalah Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilakukan oleh Dosen secara individu dan/Kolektif;
- Kedua: Menugaskan para Dosen Program Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) untuk menyusun rencana kegiatan pengabdian secara terjadwal, menyusun proposal, mengadakan pengabdian, dan menyusun laporan hasil pengabdian;
- Ketiga: Mengalokasikan biaya yang diperlukan akibat penerbitan keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA IAIN Madura;
- Keempat: Menyatakan bahwa keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pamekasan

Pada: 12 April 2023

**Rektor IAIN Madura**



Saiful Hadi

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Dasar Pemikiran**

Penyelenggaraan Pengabdian kepada Masyarakat yang bersifat interdisipliner /multidisipliner dengan berbagai varian bentuk dilandasi oleh beberapa dasar pemikiran, yaitu:

1. Kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan memadukan tiga aspek, yaitu pendidikan dan pengajaran, Penelitian serta pengabdian kepada masyarakat;
2. Tuntutan kekinian dalam rangka merespons kebutuhan masyarakat yang sarat dengan dinamika dan permasalahan;
3. Program yang realistis, humanis, dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat serta mendorong terciptanya kemandirian masyarakat dalam kerangka multidisipliner;
4. Model pengabdian masyarakat sebagai pencerahan, partisipasi, dan daya kritis pada pembangunan yang bersifat desentralisasi dalam kerangka otonomi daerah dan otonomi kampus.

### **B. Pengertian**

Yang dimaksud dengan:

1. IAIN Madura adalah Institut Agama Islam Negeri Madura;
2. Rektor adalah Pimpinan tertinggi IAIN;
3. Pimpinan IAIN adalah Rektor dan Wakil Rektor; KABIRO IAIN Madura; Dekan dan Wakil Dekan; dan Ketua Lembaga.;
4. PKM adalah Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilakukan oleh dosen secara individu dan/ kolektif. PKM Institut, Fakultas dan Mitra Kolaboratif harus kolektif. Sementara PKM Mandiri bisa Individual dan/ kolektif;
5. Pelaksana PKM adalah Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M);

6. Fasilitator PKM adalah dosen IAIN Madura dan mahasiswa yang ditunjuk sebagai asisten fasilitator;
7. Supervisor adalah pembina PKM dalam hal ini adalah pimpinan IAIN;

### **C. Dasar Pelaksanaan**

Pelaksanaan PKM Partisipatif didasarkan pada:

1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
2. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 157. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4586);
3. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 158. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 76. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 41. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 (Lembaran Negara RI Tahun 2013 Nomor 71. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5410);
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 23. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun

2010 (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 112. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5157);

#### **D. Kedudukan**

PKM merupakan bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu aspek pengabdian kepada masyarakat yang harus diikuti oleh setiap dosen dan/ mahasiswa IAIN Madura.

#### **E. Tujuan dan Sasaran**

PKM bertujuan untuk:

1. Mengimplementasikan berbagai keilmuan secara multidisipliner;
2. Mengembangkan potensi dosen sesuai bidang keilmuannya dalam pengabdian masyarakat secara kreatif, inovatif, mandiri, dan kolektif;
3. Memberikan pengalaman belajar dan bekerja dalam menghadapi berbagai permasalahan yang kompleks dan cara menghadapinya bersama masyarakat.

Sasaran PKM adalah masyarakat dan atau lembaga sosial kemasyarakatan yang dipandang membutuhkan proses pemberdayaan secara kontinyu.

#### **F. Tahap Pelaksanaan**

PKM dilaksanakan melalui tahapan:

1. Pembuatan proposal;
2. Perencanaan pendampingan bersama masyarakat;
3. Pelaksanaan bersama masyarakat;
4. Pelaporan kegiatan;
5. Seminar Hasil Laporan;
6. Pembuatan artikel.

## **BAB II**

### **PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM) INSTITUT**

#### **A. PKM Litapdimas**

Dosen dapat mengajukan PKM dengan ketentuan umum sebagai berikut:

1. Dosen Tetap IAIN Madura;
2. Ber-NIDN (Nomor Induk Dosen Nasional);
3. Mempunyai jabatan fungsional;
4. Pernah menjadi dosen pendamping lapangan (DPL) KPM;
5. Pernah mengikuti workshop dan/atau pelatihan metode pengabdian (PAR atau ABCD atau CBR);
6. PKM harus berbentuk tim dengan jumlah anggota setidaknya 1 (satu) orang dan melibatkan mahasiswa;
7. Pendaftaran melalui aplikasi (litapdimas);
8. Memiliki ID litabdimas.

Ketentuan umum dan khusus Pengusul proposal menyesuaikan dengan Juknis yang dikeluarkan oleh DIKTIS yang di update setiap tahunnya. Semua proses dilaksanakan di aplikasi Litapdimas.

Program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat dimaksudkan untuk mewujudkan komitmen peningkatan mutu dan perluasan akses bagi para dosen dalam rangka melakukan pemberdayaan dan pengembangan masyarakat (*community empowerment and engagment*). Di era kekinian, keterlibatan perguruan tinggi dalam mengadvokasi masyarakat menjadi sangat penting, agar teorisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di perguruan tinggi dapat terimplementasikan secara langsung dalam kehidupan masyarakat.

Program bantuan pengabdian kepada masyarakat ini diberikan dalam bentuk pemberian dana stimulan untuk pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, yang secara umum bertujuan untuk menstimulasi keterlibatan dan partisipasi aktif para dosen di PTKI dalam memberdayakan dan mengembangkan masyarakat agar

menjadi masyarakat yang mandiri, cerdas dan memiliki daya saing yang tinggi

## **B. PKM Kebijakan Lembaga (SIPPPOL)**

Dosen dapat mengajukan PKM dengan ketentuan umum sebagai berikut:

1. Dosen Tetap IAIN Madura;
2. Ber-NIDN (Nomor Induk Dosen Nasional);
3. Mempunyai jabatan fungsional;
4. Pernah menjadi dosen pendamping lapangan (DPL) KPM;
5. Pernah mengikuti workshop dan/atau pelatihan metode pengabdian (PAR atau ABCD atau CBR);
6. PKM harus berbentuk tim dengan jumlah anggota setidaknya 1 (satu) orang dan melibatkan mahasiswa;
7. Pendaftaran melalui aplikasi sippol;
8. Memiliki ID Peneliti.

Ketentuan khusus Pengusul proposal sebagai berikut:

1. Pengusul proposal hanya boleh mengusulkan satu usulan pada tahun anggaran yang sama;
2. Pengusul proposal tidak sedang tugas belajar (dibuktikan dengan melampirkan Surat Pernyataan Tidak Sedang Tugas Belajar bermaterai Rp. 10.000);
3. Pengusul proposal tidak sedang melakukan PKM yang dibiayai oleh Kementerian Agama RI, kecuali sebagai anggota.
4. Pengusul proposal memiliki jabatan fungsional sekurang-kurangnya Lektor kepala untuk *cluster* PKM Kolaborasi Internasional.

Program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat dimaksudkan untuk mewujudkan komitmen peningkatan mutu dan perluasan akses bagi para dosen dalam rangka melakukan pemberdayaan dan pengembangan masyarakat (*community empowerment and engagment*). Di era kekinian, keterlibatan perguruan tinggi dalam mengadvokasi masyarakat menjadi sangat penting, agar teorisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan

teknologi yang dikembangkan di perguruan tinggi dapat terimplementasikan secara langsung dalam kehidupan masyarakat.

Program bantuan pengabdian kepada masyarakat ini diberikan dalam bentuk pemberian dana stimulan untuk pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, yang secara umum bertujuan untuk menstimulasi keterlibatan dan partisipasi aktif para dosen di PTKI dalam memberdayakan dan mengembangkan masyarakat agar menjadi masyarakat yang mandiri, cerdas dan memiliki daya saing yang tinggi. Kegiatan ini terdiri atas beberapa kluster bantuan yang dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:

### **1. Pengabdian kepada Masyarakat Kolaborasi Internasional**

Kluster ini merupakan kluster bantuan pengabdian kepada masyarakat yang diperuntukkan bagi upaya peningkatan mutu pengabdian berkolaborasi dengan akademisi/aktivis LSM di luar negeri. Sasaran pengabdian ini adalah warga negara Indonesia atau komunitas warga negara Indonesia di luar negeri.

### **2. Kluster Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Moderasi Beragama**

Kluster ini merupakan kluster bantuan pengabdian kepada masyarakat yang diperuntukkan bagi upaya peningkatan mutu pengabdian kepada masyarakat yang inovatif dengan berbasis isu moderasi beragama, antara lain kelompok minoritas, multikultural, multi-etnis, dll.

### **3. Pendampingan/Pemberdayaan Masyarakat di Daerah 3T**

Kluster ini merupakan kluster bantuan pengabdian kepada masyarakat yang diperuntukkan bagi upaya peningkatan mutu pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di daerah 3T (terdepan, terluar, dan/atau tertinggal), termasuk pelaksanaan KKN Nusantara, daerah perbatasan, dll.

### **4. Kluster Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Riset Unggulan Nasional**

Kluster ini diperuntukkan bagi dosen yang melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka tindak lanjut riset unggulan nasional atau riset yang telah dilakukan sebelumnya.

Dalam konteks ini, kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan untuk memberikan kontribusi bagi pengembangan keilmuan.

#### **5. Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Komunitas**

Klaster ini diperuntukkan bagi kelompok dosen PTKI yang tergabung dalam pusat studi di PTKI. Dalam pelaksanaannya, dapat langsung melakukan pendampingan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan kebutuhan komunitas untuk mengarah kepada perubahan yang lebih baik, baik dalam pemberdayaan ekonomi, sosial kemasyarakatan, literasi Al-Qur'an dll. Pusat studi bisa mengikuti program ini baik yang ada di tingkat program studi, fakultas, maupun rektorat.

#### **6. Pengabdian Masyarakat Berbasis Metodologi KUM (Kemitaraan Universitas Masyarakat)**

Klaster ini diperuntukkan bagi dosen yang sudah mengikuti *Short Course* Metodologi PAR, ABCD, CBR, dan SL yang dibuktikan dengan sertifikat tanda lulus dari Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI), sehinggabisa melaksanakan program dampingan/pengabdian berbasis riset kepada masyarakat untuk membuat perubahan sosial bersama masyarakat dan masyarakat merasakan manfaat yang riil atas kehadiran civitas akademika di tengah – tengah masyarakat dalam implementasi pengabdian.

#### **7. Pengabdian Masyarakat Berbasis Pesantren dan Madrasah**

Klaster ini merupakan klaster bantuan pengabdian kepada masyarakat yang diperuntukkan untuk penguatan lembaga pesantren dan madrasah. Dalam pelaksanaannya, penerima bantuan bekerjasama dengan lembaga pesantren dan madrasah yang akan menjadi lokasi kegiatan pengabdian.

#### **8. Pemberdayaan/Pendampingan Masyarakat Berbasis Lembaga Keagamaan dan/atau Lembaga Pemasyarakatan**

Pemberdayaan/Pendampingan Masyarakat Berbasis Lembaga Keagamaan dan/atau Lembaga Pemasyarakatan merupakan klaster bantuan pengabdian kepada masyarakat yang



diperuntukkan melakukan pendampingan kepada lembaga keagamaan (Seperti masjid, majelis taklim, dll) dan/atau Lembaga Pemasarakatan.

#### **9. Stimulan Pendampingan Komunitas Kolaborasi antar Lembaga**

Program Stimulan Pendampingan Komunitas Kolaborasi Antarlembaga merupakan klaster pengabdian kepada masyarakat yang diperuntukkan pendampingan kepada masyarakat dengan menggunakan double funding atau pembiayaan pengabdian yang dibebankan atau bersumber dari dua lembaga atau lebih. Dalam pelaksanaannya, bantuan/stimulan pendampingan komunitas kolaborasi antar lembaga ini mempersyaratkan adanya kerjasama antarlembaga, baik lembaga pemerintah (Kementerian dan/atau Lembaga) maupun lembaga swasta (LSM/Ormas/Funding Agencies).

#### **10. Peningkatan Kapasitas Pengabdian kepada Masyarakat**

Program Peningkatan Kapasitas Pengabdian kepada Masyarakat merupakan klaster bantuan pengabdian kepada masyarakat yang diperuntukkan upaya peningkatan mutu pengabdian bagi pemula/dosen muda.

PKM Kebijakan Lembaga menyediakan berbagai tema dan sub tema PKM. Tema PKM Kebijakan Lembaga yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan Publik di Madura;
2. Ekonomi, Lingkungan Hidup, dan Pariwisata di Madura;
3. Dinamika Sosial-Politik-Budaya di Madura;
4. Pesantren, Tradisi, dan Religiusitas Masyarakat Madura;
5. Persoalan Sosial Keagamaan Pekerja Migran Madura;
6. Pengembangan (Lembaga) Pendidikan di Madura.

Sub tema PKM Kebijakan Lembaga yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Kebijakan Publik di Madura. Kebijakan Publik tentang syariah, hukum berbagai Peraturan Perundang-undangan, dan Peraturan Daerah tentang:

- a. Persoalan sosial;
  - b. Syariah dan hukum
  - c. Politik;
  - d. Ekonomi;
  - e. Lingkungan hidup;
  - f. Keagamaan Madura.
2. Ekonomi, Lingkungan Hidup, dan Pariwisata di Madura
    - a. Pengembangan ekonomi masyarakat pedesaan;
    - b. Tembakau dan kesejahteraan petani Madura;
    - c. Garam dan kesejahteraan petani Madura;
    - d. Pengembangan dan peningkatan produk pertanian (holtikultur), peternakan, perikanan Madura;
    - e. Penguatan profesi dan skill tradisional Madura (ukir, pandai besi, nelayan, petani);
    - f. Kemiskinan di Madura;
    - g. Lingkungan hidup (pantai, pegunungan);
    - h. IPTEK dan inovasi berbasis SDA lokal Madura;
    - i. Manajemen sampah pada lembaga dan masyarakat;
    - j. Pengembangan potensi wisata Madura;
    - k. Tambak dan alih fungsi lahan.
  3. Dinamika Sosial-Politik-Budaya di Madura
    - a. Resolusi konflik masyarakat Madura;
    - b. Pengembangan kualitas kepemimpinan desa;
    - c. Ketahanan komunitas;
    - d. Perubahan peran publik perempuan Madura (P4M);
    - e. Problem narkoba dan kenakalan remaja;
    - f. Problem pernikahan dini dan anak jalanan;
    - g. Perawatan dan pengembangan Bahasa Madura sebagai bahasa tutur, tulis, ilmu dan keagamaan;
    - h. Tengka; dasar dan nilai prinsip bermasyarakat (etika Madura);
    - i. Penguatan moderasi dan toleransi masyarakat Madura daratan dan kepulauan;
    - j. Model interaksi dan toleransi masyarakat Madura dengan masyarakat pendatang;

4. Pesantren, Tradisi dan Religiusitas Masyarakat Madura
  - a. Sejarah Keislaman Madura;
  - b. Model dan pola dakwah Madura (pendidikan keagamaan masyarakat);
  - c. Lembaga tradisional keagamaan Madura (langghar, pesantren salaf, madin);
  - d. Pengembangan kualitas kepemimpinan pesantren;
  - e. Korporasi pesantren;
  - f. Revisiting peran, makna, dan posisi santri (religious, scientific explorer, entrepreneur);
  - g. Pemaknaan mitologi dan cerita rakyat Madura;
  - h. Naskah kuno pesantren dan keratin;
5. Persoalan Sosial Keagamaan Pekerja Migran Madura
  - a. Persoalan single parent keluarga pekerja migran;
  - b. Penguatan moderasi dan toleransi masyarakat Madura perantauan;
  - c. Model toleransi masyarakat Madura perantauan;
  - d. Legalitas Tenaga Migran;
6. Pengembangan (Lembaga) Pendidikan di Madura;
  - a. Pengembangan prodi menuju transformasi kelembagaan;
  - b. Pengembangan pusat-pusat studi: Pusat studi pesantren, pusat studi kepulauan, Halal Study Centre, dan pusat studi ziswak;
  - c. Model dan desain integrasi keilmuan.

Mekanisme pengusulan proposal sebagai berikut:

1. Pengusulan proposal telah didahului dengan permohonan persetujuan tema atau sub tema PKM dari pihak Fakultas;
2. Pengusulan proposal dilaksanakan secara *online* melalui sippol;
3. Pengusul proposal dapat memperbaiki proposal sebelum pelaksanaan *review* substansi dengan melakukan koordinasi pada LP2M.

Sistematika proposal sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:

## 1. JUDUL

Singkat dan cukup spesifik, tetapi jelas menggambarkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang akan dilaksanakan.

## 2. ANALISIS SITUASI

Gambarkan kondisi khalayak sasaran yang akan dilibatkan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang relevan dengan kegiatan yang akan dilakukan.

## 3. IDENTIFIKASI DAN PERUMUSAN MASALAH

Rumuskan masalah secara konkret dan jelas. Dalam Perumusan Masalah dijelaskan pula asumsi awal dan lingkup yang menjadi batasan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

## 4. TUJUAN KEGIATAN

Rumuskan Tujuan yang akan dicapai secara spesifik yang merupakan kondisi baru yang diharapkan terwujud setelah kegiatan pengabdian kepada masyarakat selesai. Rumusan tujuan hendaknya jelas dan dapat diukur dengan indikator yang jelas.

## 5. MANFAAT KEGIATAN.

Gambarkan manfaat bagi khalayak sasaran apabila perubahan kondisi terjadi setelah kegiatan pengabdian kepada masyarakat selesai.

## 6. KERANGKA PEMECAHAN MASALAH

Gambarkan berbagai alternatif pemecahan masalah yang mungkin dilakukan untuk menangani masalah yang dirumuskan. Gambarkan proses pemilihan alternatif itu sampai terpilih cara pemecahan yang paling baik yang akan dilakukan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

## 7. KETERKAITAN

Uraikan keterkaitan antara kegiatan yang dilakukan dengan berbagai institusi terkait dengan menjelaskan peran dan manfaat yang diperoleh masing-masing institusi yang terkait tersebut.

## 8. RANCANGAN EVALUASI

Uraikan bagaimana dan kapan evaluasi akan dilakukan. Apa saja kriteria pencapaian tujuan dan tolok ukur yang digunakan untuk menyatakan keberhasilan dari kegiatan yang dilakukan.

## 9. RENCANA DAN JADWAL KERJA

Gambarkan tahap-tahap kegiatan serta jadwal secara spesifik dan jelas dalam suatu satuan waktu. Jelaskan pula apa yang akan dikerjakan, kapan, dan di mana.

## 10. BIODATA PENGABDI

Memuat biodata ketua dan anggota pengabdian, meliputi: nama lengkap dan gelar, NIP/ID Litapdimas, ID Jurnal bereputasi (seperti Scopus, Thompson, dan sejenisnya jika ada) pangkat/jabatan, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, alamat, No. HP, email, riwayat pendidikan, dan pengalaman PKM.

## 11. DAFTAR PUSTAKA

Memuat daftar jurnal, buku, dan dokumentasi yang dipakai sebagai referensi. Pengutipan referensi berbasis Manager Zotero atau Mendeley. Hanya referensi yang dikutip dalam proposal yang dijadikan sebagai daftar pustaka.

## 12. LAMPIRAN-LAMPIRAN

- a. Surat Keterangan dari pimpinan yang menerangkan bahwa pengabdian yang bersangkutan adalah benar-benar dosen tetap pada PTKIN yang bersangkutan;
- b. Surat Rekomendasi dan Persetujuan dari Dekan masing-masing dosen yang menjelaskan, bahwa proposal yang akan diajukan telah berpotensi berkontribusi terhadap pencapaian visi misi fakultas;
- c. Surat Pernyataan Pengusul, bahwa proposal belum pernah/tidak sedang dibiayai oleh pihak manapun dalam maupun luar negeri, serta materi usulan terhindar dari plagiarisme, ditandatangani oleh pengusul/ketua tim yang bersangkutan dan dibubuhi materai Rp. 10.000 (Sepuluh ribu rupiah);
- d. Surat Pernyataan Pengusul, bahwa dirinya tidak sedang tugas

belajar atau tidak merencanakan untuk tugas belajar pada tahun PKM berjalan.

Tahapan seleksi proposal PKM terdiri atas:

1. Seleksi administrasi dan cek similarity oleh Reviewer administrasi;
2. Seleksi substansi oleh Reviewer litabdimas;
3. Rekapitulasi nilai dan perankingan oleh kapuslit dan Ketua LP2M dari hasil kerja Reviewer administrasi dan Reviewer substansi;
4. Penetapan nominee dan pagu anggaran masing-masing proposal oleh Komite Penilai;
5. Penetapan pemenang melalui SK Rektor;
6. Pengumuman Pemenang oleh Ketua LP2M.

Proposal PKM yang telah diajukan, akan dinilai oleh Reviewer dan Komite Penilai. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut tentang Reviewer dan Komite Penilai.

1. Syarat dan Tugas Reviewer
  - a. Syarat-syarat sebagai Reviewer mengikuti SOP yang telah ditetapkan oleh Kasubdit Penelitian dan Pengabdian Kemenag RI dan ketentuan ketua LP2M;
  - b. Tugas Reviewer adalah melakukan review baik aspek administrasi proposal maupun isi proposal sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - c. Reviewer administrasi merupakan tim yang memiliki tugas sebagai berikut:
    - 1) Menilai kesesuaian sistematika proposal penilaian;
    - 2) Menilai kelengkapan lampiran proposal penilaian;
    - 3) Menilai batas maksimal turnitin proposal yang ditoleransi;
    - 4) Menilai kesesuaian referensi yang berbasis Manager Zotero atau mendeley;
    - 5) Menilai kesesuaian daftar pustaka dalam tiga tahun terakhir;
    - 6) Validasi kelengkapan pendaftaran proposal online.
  - d. Reviewer substansi merupakan tim yang memiliki tugas mereview isi proposal PKM sesuai dengan kriteria yang telah

ditetapkan oleh LP2M

## 2. Syarat dan Tugas Komite Penilai

Syarat-syarat Tim Komite Penilai ditetapkan oleh ketua LP2M. Komite Penilai merupakan tim yang memiliki tugas:

- a. Menentukan nomine proposal PKM yang akan dibiayai;
- b. Menentukan pemenang proposal PKM yang akan dibiayai;
- c. Menentukan besaran pagu anggaran sesuai dengan klaster masing – masing;
- d. Mereview laporan antara;
- e. Mereview laporan akhir.

Pelaksanaan PKM dilakukan setelah mendapatkan pengumuman kelulusan dan SK Rektor, dengan mekanisme sebagai berikut :

### 1. Keterlibatan Mahasiswa

Penggalian data PKM harus melibatkan mahasiswa yang telah menempuh mata kuliah KPM (Kuliah Pengabdian kepada Masyarakat). Keterlibatan Mahasiswa tersebut dapat diarahkan dampaknya pada pengamalan dan pengabdian ilmu dan keterampilannya secara nyata dalam kehidupan masyarakat, melatih pemahaman, penalaran, kepekaan, dan implementasi metodologi Partisipatif bagi mahasiswa, mengembangkan potensi mahasiswa sesuai tema maupun bidang keilmuannya dalam pemberdayaan masyarakat secara kreatif, inovatif, mandiri, dan kolektif, memberikan pengalaman belajar dan bekerja secara langsung kepada mahasiswa dalam menghadapi berbagai permasalahan yang kompleks dan cara menghadapinya bersama masyarakat. Sehingga keterlibatan mahasiswa tersebut dapat membawa perubahan signifikan terhadap dirinya dan lembaga di masa yang akan datang.

Proses keterlibatan mahasiswa sepenuhnya menjadi wewenang ketua Tim peneliti dalam berbagai kegiatan yang dilakukan sampai kegiatan PKM selesai secara sempurna. Segala kewajiban dan hak mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan tersebut juga menjadi kewenangan ketua Tim. Nama mahasiswa

yang dilibatkan dalam proses PKM harus tercantum dalam cover laporan PKM.

## **2. Laporan Antara**

Laporan Antara merupakan aktivitas pemaparan dan penyerahan laporan sementara hasil kegiatan yang dilakukan oleh penerima bantuan. Laporan Antara ini merupakan bagian dari tahapan pelaksanaan kegiatan berupa FGD (*Forum Grup Discussion*) yang dilaporkan secara deskriptif dengan sistematika:

- a. Judul;
- b. Analisis situasi;
- c. Metode;
- d. Pelaksanaan Kegiatan;
- e. Pembahasan hasil;
- f. Rekomendasi;
- g. Lampiran-lampiran, yaitu:
  - 1) Foto kegiatan;
  - 2) Jadwal kegiatan;
  - 3) Daftar hadir Peserta

## **3. Seminar Hasil PKM**

Setiap penerima bantuan diharuskan mempresentasikan hasil pengabdianya dalam kegiatan *Annual Confrence* yang diselenggarakan oleh LP2M dengan menyiapkan materi format PPT yang diserahkan pada Penyelenggara.

## **4. Monitoring dan Evaluasi**

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi merupakan kegiatan yang dikelola oleh LP2M dengan Komite Penilai sebagai *leading sector*-nya. Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan sesuai dengan jumlah lokasi PKM. Hasil Monitoring dan Evaluasi oleh Tim Komite akan disampaikan secara tertulis pada Tim yang bersangkutan secara personal.

## **5. Pelaporan**

Pelaporan Hasil PKM (*output*) terdiri dari:

### **a. Laporan Antara**



Laporan Antara merupakan laporan perkembangan kemajuan sementara hasil PKM yang dilakukan oleh para penerima bantuan sesuai dengan proposal PKM.

**b. Laporan Akhir**

Laporan hasil PKM merupakan laporan akhir yang di-*upload* oleh setiap Tim peneliti melalui ketentuan dan persyaratan yang ada dalam aplikasi Litapdimas. Laporan akhir tersebut telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Laporan Akhir telah disampul dengan model *Hardcover* berwarna biru telur asin;
- 2) Laporan Akhir telah ditanda tangani oleh Rektor dan Ketua LP2M di bagian lembar pengesahan;

**c. Draft artikel hasil PKM**

*Draft* artikel hasil PKM merupakan naskah *artikel* yang diolah sedemikian rupa mengikuti template salah satu jurnal sesuai ketentuan dan persyaratan klaster PKM yang dipilih dari hasil PKM oleh Tim Peneliti dan di-*upload* melalui aplikasi Sippol.

**d. Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan**

Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan merupakan laporan penggunaan keuangan dalam seluruh proses PKM sampai terselesainya *outcome* PKM sesuai ketentuan yang berlaku. Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan tersebut disimpan sebagai dokumen arsip oleh setiap Tim peneliti dalam rangka memenuhi ketentuan dan persyaratan laporan penggunaan keuangan Negara secara tertib, cermat, dan benar.

Pelaporan Hasil PKM (*outcome*) terdiri dari:

**a. Artikel hasil PKM**

Artikel hasil PKM merupakan naskah artikel yang diolah sedemikian rupa mengikuti template salah jurnal sesuai ketentuan dan persyaratan klaster PKM yang dipilih dari hasil PKM oleh Tim Peneliti dan di-*upload* melalui aplikasi sippol.

**b. Hak Kekayaan Intelektual**

Hak Kekayaan Intelektual hasil PKM merupakan sertifikat

kekayaan intelektual dari hasil PKM baik berupa laporan akhir, buku maupun artikel yang didaftarkan oleh Tim Peneliti dan di-*upload* melalui aplikasi sippol.

## **BAB III**

### **PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM) FAKULTAS**

#### **A. Pengajuan dan Seleksi Proposal**

Dosen dapat mengajukan PKM Fakultas dengan ketentuan umum sebagai berikut:

1. Dosen Tetap IAIN Madura;
2. Ber-NIDN (Nomor Induk Dosen Nasional);
3. Mempunyai jabatan fungsional;
4. Pernah menjadi dosen pendamping lapangan (DPL) KPM Pernah mengikuti workshop dan/atau pelatihan metodologi PKM;
5. Pernah mengikuti workshop dan/atau pelatihan metode pengabdian (PAR atau ABCD atau CBR);
6. Pendaftaran melalui aplikasi sippol;
7. Memiliki ID Peneliti.

Ketentuan khusus Pengusul proposal PKM Fakultas sebagai berikut:

1. Pengusul proposal hanya boleh mengusulkan satu usulan pada tahun anggaran yang sama;
2. Pengusul proposal tidak sedang tugas belajar (dibuktikan dengan melampirkan Surat Pernyataan Tidak Sedang Tugas Belajar bermaterai Rp. 10.000);
3. Pengusul proposal tidak sedang melakukan PKM yang dibiayai oleh Kementerian Agama RI, kecuali sebagai anggota.

PKM Fakultas menyediakan klasterbantuan yaitu **Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Program Studi**. Klaster ini merupakan klaster bantuan pengabdian kepada masyarakat yang diperuntukkan bagi peningkatan mutu pelayanan program studi, di samping sebagai bagian dari aktualisasi dan implementasi keilmuan pada program studi yang ada di PTKI. Klaster PKM ini harus selalu bersifat afirmatif terhadap kepentingan akreditasi program studi. Pengusul proposal pada klaster ini telah memiliki jabatan fungsional sebagai dosen dalam pangkat minimal lektor.

Mekanisme pengusulan proposal sebagai berikut:

1. Pengusulan proposal telah mendapatkan persetujuan tema atau sub tema PKM dari pihak Fakultas;
2. Pengusulan proposal dilaksanakan secara *online* melalui sippol;
3. Pengusul proposal dapat memperbaiki proposal sebelum pelaksanaan *review* substansi dengan melakukan koordinasi pada pihak Fakultas dan LP2M.

Sistematika proposal sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:

1. JUDUL

Singkat dan cukup spesifik, tetapi jelas menggambarkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang akan dilaksanakan.

2. ANALISIS SITUASI

Gambarkan kondisi khalayak sasaran yang akan dilibatkan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang relevan dengan kegiatan yang akan dilakukan.

3. IDENTIFIKASI DAN PERUMUSAN MASALAH

Rumuskan masalah secara konkret dan jelas. Dalam Perumusan Masalah dijelaskan pula asumsi awal dan lingkup yang menjadi batasan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

4. TUJUAN KEGIATAN

Rumuskan Tujuan yang akan dicapai secara spesifik yang merupakan kondisi baru yang diharapkan terwujud setelah kegiatan pengabdian kepada masyarakat selesai. Rumusan tujuan hendaknya jelas dan dapat diukur dengan indikator yang jelas.

5. MANFAAT KEGIATAN.

Gambarkan manfaat bagi khalayak sasaran apabila perubahan kondisi terjadi setelah kegiatan pengabdian kepada masyarakat selesai.

## 6. KERANGKA PEMECAHAN MASALAH

Gambarkan berbagai alternatif pemecahan masalah yang mungkin dilakukan untuk menangani masalah yang dirumuskan. Gambarkan proses pemilihan alternatif itu sampai terpilih cara pemecahan yang paling baik yang akan dilakukan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

## 7. KETERKAITAN

Uraikan keterkaitan antara kegiatan yang dilakukan dengan berbagai institusi terkait dengan menjelaskan peran dan manfaat yang diperoleh masing-masing institusi yang terkait tersebut.

## 8. RANCANGAN EVALUASI

Uraikan bagaimana dan kapan evaluasi akan dilakukan. Apa saja kriteria pencapaian tujuan dan tolok ukur yang digunakan untuk menyatakan keberhasilan dari kegiatan yang dilakukan.

## 9. RENCANA DAN JADWAL KERJA

Gambarkan tahap-tahap kegiatan serta jadwal secara spesifik dan jelas dalam suatu satuan waktu. Jelaskan pula apa yang akan dikerjakan, kapan, dan di mana.

## 10. BIODATA PENGABDI

Memuat biodata ketua dan anggota pengabdi, meliputi: nama lengkap dan gelar, NIP/ID Litapdimas, ID Jurnal bereputasi (seperti Scopus, Thompson, dan sejenisnya jika ada) pangkat/jabatan, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, alamat, No. HP, email, riwayat pendidikan, dan pengalaman PKM;

## 11. DAFTAR PUSTAKA

Memuat daftar jurnal, buku, dan dokumentasi yang dipakai sebagai referensi. Pengutipan referensi berbasis Manager Zotero atau Mendeley. Hanya referensi yang dikutip dalam proposal yang dijadikan sebagai daftar pustaka.

## 12. LAMPIRAN-LAMPIRAN

a. Surat Keterangan dari pimpinan yang menerangkan bahwa pengabdi yang bersangkutan adalah benar-benar dosen tetap

- pada PTKIN yang bersangkutan;
- b. Surat Rekomendasi dan Persetujuan dari Dekan masing-masing dosen yang menjelaskan, bahwa proposal yang akan diajukan telah berpotensi berkontribusi terhadap pencapaian visi misi fakultas;
  - c. Surat Pernyataan Pengusul, bahwa proposal belum pernah/tidak sedang dibiayai oleh pihak manapun dalam maupun luar negeri, serta materi usulan terhindar dari plagiarisme, ditandatangani oleh pengusul/ketua tim yang bersangkutan dan dibubuhi materai Rp. 10.000 (Sepuluh ribu rupiah);
  - d. Surat Pernyataan Pengusul, bahwa dirinya tidak sedang tugas belajar atau tidak merencanakan untuk tugas belajar pada tahun PKM berjalan.

Tahapan seleksi proposal PKM terdiri atas:

1. Seleksi administrasi dan cek *similarity* oleh Reviewer administrasi;
2. Seleksi substansi oleh Reviewer litabdimas;
3. Rekapitulasi nilai dan perankingan oleh Dekanat dan kapuslit dan Ketua LP2M dari hasil kerja Reviewer administrasi dan Reviewer substansi;
4. Penetapan nominee dan pagu anggaran masing-masing proposal oleh Komite Penilai;
5. Penetapan pemenang melalui SK Rektor;
6. Pengumuman Pemenang oleh Ketua LP2M.

## **B. Reviewer dan komite penilai**

1. Syarat dan Tugas Reviewer
  - a. Syarat-syarat sebagai Reviewer mengikuti SOP yang telah ditetapkan oleh Kasubdit PKM dan Pengabdian Kemenag RI, ketentuan ketua LP2M, dan Dekan;
  - b. Tugas Reviewer adalah melakukan review baik aspek administrasi proposal maupun isi proposal sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- c. Reviewer administrasi merupakan tim yang memiliki tugas sebagai berikut:
    1. Menilai kesesuaian sistematika proposal penilaian;
    2. Menilai kelengkapan lampiran proposal penilaian;
    3. Menilai batas maksimal turnitin proposal yang ditoleransi;
    4. Menilai kesesuaian referensi yang berbasis Manager Zotero atau Mendeley;
    5. Menilai kesesuaian daftar pustaka dalam tiga tahun terakhir;
    6. Validasi kelengkapan pendaftaran proposal online;
  - d. Reviewer substansi merupakan tim yang memiliki tugas mereview isi proposal PKM sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh LP2M dan Fakultas.
2. Syarat dan Tugas Komite Penilai  
Syarat-syarat Tim Komite Penilai ditetapkan oleh ketua LP2M dan Dekan. Komite Penilai merupakan tim yang memiliki tugas:
    - a. Menentukan nomine proposal PKM yang akan dibiayai;
    - b. Menentukan pemenang proposal PKM yang akan dibiayai;
    - c. Menentukan besaran pagu anggaran masing-masing proposal;
    - d. Mereview laporan antara;
    - e. Mereview laporan Lengkap.

### **C. Pelaksanaan PKM**

#### **1. Keterlibatan Mahasiswa**

Penggalan data PKM harus melibatkan mahasiswa yang telah menempuh mata kuliah KPM (Kuliah Pengabdian kepada Masyarakat). Keterlibatan Mahasiswa tersebut dapat diarahkan dampaknya pada pengamalan dan pengabdian ilmu dan keterampilannya secara nyata dalam kehidupan masyarakat, melatih pemahaman, penalaran, kepekaan, dan implementasi metodologi Partisipatif bagi mahasiswa, mengembangkan potensi mahasiswa sesuai tema maupun bidang keilmuannya dalam pemberdayaan masyarakat secara kreatif, inovatif, mandiri, dan

kolektif, memberikan pengalaman belajar dan bekerja secara langsung kepada mahasiswa dalam menghadapi berbagai permasalahan yang kompleks dan cara menghadapinya bersama masyarakat. Sehingga keterlibatan mahasiswa tersebut dapat membawa perubahan signifikan terhadap dirinya dan lembaga di masa yang akan datang.

Proses keterlibatan mahasiswa sepenuhnya menjadi wewenang ketua Tim peneliti dalam berbagai kegiatan yang dilakukan sampai kegiatan PKM selesai secara sempurna. Segala kewajiban dan hak mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan tersebut juga menjadi kewenangan ketua Tim. Nama mahasiswa yang dilibatkan dalam proses PKM harus tercantum dalam cover laporan PKM.

## 2. Laporan Antara

Laporan Antara merupakan aktivitas pemaparan dan penyerahan laporan sementara hasil kegiatan yang dilakukan oleh penerima bantuan. Laporan Antara ini merupakan bagian dari tahapan pelaksanaan kegiatan berupa FGD (*Forum Grup Discussion*) yang dilaporkan secara deskriptif dengan sistematika:

- a. Judul;
- b. Analisis situasi;
- c. Metode;
- d. Pelaksanaan Kegiatan;
- e. Pembahasan hasil;
- f. Rekomendasi;
- g. Lampiran-lampiran, yaitu:
  - 1) Foto kegiatan;
  - 2) Jadwal kegiatan;
  - 3) Daftar hadir Peserta

## 3. Seminar Hasil PKM

Setiap penerima bantuan diharuskan mempresentasikan hasil pengabdianannya dalam kegiatan Annual Conference yang diselenggarakan oleh Dekanat dengan menyiapkan materi format



PPT yang diserahkan pada Penyelenggara.

#### 4. Monitoring dan Evaluasi

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi merupakan kegiatan yang dikelola oleh LP2M dan Fakultas dengan Komite Penilai sebagai *leading sector*-nya. Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan sesuai dengan jumlah lokasi PKM. Hasil Monitoring dan Evaluasi oleh Tim Komite akan disampaikan secara tertulis pada Tim yang bersangkutan secara personal.

### D. **Output dan Outcome**

Pelaporan Hasil PKM (*output*) terdiri dari:

#### 1. **Laporan Antara**

Laporan Antara merupakan laporan perkembangan kemajuan sementara hasil PKM yang dilakukan oleh para penerima bantuan sesuai dengan proposal PKM.

#### 2. **Laporan Seminar Hasil PKM**

Laporan seminar hasil PKM merupakan laporan hasil kegiatan seminar hasil PKM yang dilakukan oleh para penerima bantuan di depan publik. *Hardcopy* laporan seminar hasil PKM diserahkan melalui Fakultas.

#### 3. **Laporan Akhir**

Laporan hasil PKM merupakan laporan akhir yang di-*upload* oleh setiap Tim peneliti melalui ketentuan dan persyaratan yang ada dalam aplikasi sippol. Laporan akhir tersebut telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Laporan Akhir telah disampul dengan warna *Hardcover* sesuai kebijakan Fakultas;
- b. Laporan Akhir telah ditanda tangani oleh Dekan dan Ketua LP2M di bagian lembar pengesahan.

#### 4. **Draft artikel hasil PKM**

Draft artikel hasil PKM merupakan naskah artikel yang diolah sedemikian rupa mengikuti template jurnal Perdikan dan di-*upload* melalui aplikasi sippol.

#### 5. **Draft Rencana Induk Pengembangan Prodi hasil PKM**

*Draft* Rencana Induk Pengembangan Prodi hasil PKM merupakan naskah yang diolah sedemikian rupa dari hasil PKM oleh Tim Peneliti dan di-*upload* melalui aplikasi sippol.

## **6. Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan**

Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan merupakan laporan penggunaan keuangan dalam seluruh proses PKM sampai terselesaikannya *outcome* PKM sesuai ketentuan yang berlaku. Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan tersebut disimpan sebagai dokumen arsip oleh setiap Tim peneliti dalam rangka memenuhi ketentuan dan persyaratan laporan penggunaan keuangan Negara secara tertib, cermat, dan benar.

Pelaporan Hasil PKM (*outcome*) terdiri dari:

### **1. Artikel hasil PKM**

Artikel hasil PKM merupakan naskah artikel yang diolah sedemikian rupa mengikuti template jurnal pengabdian yang dituju dan di-*upload* melalui aplikasi sippol.

### **2. Hak Kekayaan Intelektual**

Hak Kekayaan Intelektual hasil PKM merupakan sertifikat kekayaan intelektual dari hasil PKM baik berupa laporan akhir, buku maupun artikel yang didaftarkan oleh Tim Peneliti dan di-*upload* melalui aplikasi sippol.

**BAB IV**  
**PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)**  
**MITRA KOLABORATIF**

**A. Pengajuan dan Seleksi Proposal**

Dosen dapat mengajukan PKM Mitra Kolaboratif dengan ketentuan umum dan Ketentuan khusus mengikuti ketentuan Lembaga Mitra dengan koordinasi dengan LP2M. PKM Mitra Kolaboratif menyediakan berbagai klaster PKM yang di selenggara oleh mitra sebagai gambaran yang bisa dilaksanakan diantara sebagai berikut:

**1. Pengabdian kepada Masyarakat Kolaborasi Internasional**

Klaster ini merupakan klaster bantuan pengabdian kepada masyarakat yang diperuntukkan bagi upaya peningkatan mutu pengabdian berkolaborasi dengan akademisi/aktivis LSM di luar negeri. Sasaran pengabdian ini adalah warga negara Indonesia atau komunitas warga negara Indonesia di luar negeri.

**2. Klaster Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Moderasi Beragama**

Klaster ini merupakan klaster bantuan pengabdian kepada masyarakat yang diperuntukkan bagi upaya peningkatan mutu pengabdian kepada masyarakat yang inovatif dengan berbasis isu moderasi beragama, antara lain kelompok minoritas, multikultural, multi-etnis, dll.

**3. Pendampingan/Pemberdayaan Masyarakat di Daerah 3T**

Klaster ini merupakan klaster bantuan pengabdian kepada masyarakat yang diperuntukkan bagi upaya peningkatan mutu pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di daerah 3T (terdepan, terluar, dan/atau tertinggal), termasuk pelaksanaan KKN Nusantara, daerah perbatasan, dll.

**4. Klaster Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Riset Unggulan Nasional**

Klaster ini diperuntukkan bagi dosen yang melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka tindak lanjut riset unggulan nasional atau riset yang telah dilakukan

sebelumnya. Dalam konteks ini, kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan untuk memberikan kontribusi bagi pengembangan keilmuan.

#### **5. Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Komunitas**

Klaster ini diperuntukkan bagi kelompok dosen PTKI yang tergabung dalam pusat studi di PTKI. Dalam pelaksanaannya, dapat langsung melakukan pendampingan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan kebutuhan komunitas untuk mengarah kepada perubahan yang lebih baik, baik dalam pemberdayaan ekonomi, sosial kemasyarakatan, literasi al-Qur'an dll. Pusat studi bisa mengikuti program ini baik yang ada di tingkat program studi, fakultas, maupun rektorat.

#### **6. Pengabdian Masyarakat Berbasis Metodologi KUM (Kemitaraan Universitas Masyarakat)**

Klaster ini diperuntukkan bagi dosen yang sudah mengikuti Short Course Metodologi PAR, ABCD, CBR, dan SL yang dibuktikan dengan sertifikat tanda lulus dari Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI), sehingga bisa melaksanakan program pendampingan/pengabdian berbasis riset kepada masyarakat untuk membuat perubahan sosial bersama masyarakat dan masyarakat merasakan manfaat yang riil atas kehadiran civitas akademika di tengah-tengah masyarakat dalam implementasi pengabdian.

#### **7. Pemberdayaan/Pendampingan Masyarakat Berbasis Lembaga Keagamaan dan/atau Lembaga Pemasyarakatan**

Pemberdayaan/Pendampingan Masyarakat Berbasis Lembaga Keagamaan dan/atau Lembaga Pemasyarakatan merupakan klaster bantuan pengabdian kepada masyarakat yang diperuntukkan melakukan pendampingan kepada lembaga keagamaan (Seperti masjid, majelis taklim, dll) dan/atau Lembaga Pemasyarakatan

#### **8. Stimulan Pendampingan Komunitas Kolaborasi antar Lembaga**

Program Stimulan Pendampingan Komunitas Kolaborasi Antarlembaga merupakan klaster pengabdian kepada masyarakat yang diperuntukkan pendampingan kepada masyarakat dengan

menggunakan double funding atau pembiayaan pengabdian yang dibebankan atau bersumber dari dua lembaga atau lebih. Dalam pelaksanaannya, bantuan/stimulan pendampingan komunitas kolaborasi antarlembaga ini mempersyaratkan adanya kerjasama antarlembaga, baik lembaga pemerintah (Kementerian dan/atau Lembaga) maupun lembaga swasta (LSM/Ormas/Funding Agencies).

Mekanisme pengusulan proposal sebagai berikut:

1. Pengusulan proposal diawali dengan MOU dan/atau MOA dengan pihak mitra kolaboratif;
2. Mitra kolaboratif bisa terdiri dari perguruan tinggi umum atau perguruan tinggi keagamaan Islam, lembaga pemerintah lainnya dan lembaga swasta, baik lembaga pendidikan maupun non Pendidikan dalam dan luar negeri;
3. Sistematika proposal disesuaikan sistematika PkM Institut/Fakultas atau dengan kesepakatan antara pengabdian dengan mitra kolaborasi;

## **BAB V**

### **PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM) MANDIRI**

#### **A. Pengajuan Proposal**

Dosen dapat mengajukan PKM mandiri dengan ketentuan umum sebagai berikut:

1. Dosen Tetap IAIN Madura;
2. Ber-NIDN (Nomor Induk Dosen Nasional);
3. Mempunyai jabatan fungsional;
4. Pendaftaran melalui aplikasi sippol;
5. Memiliki ID Peneliti.

Ketentuan khusus Pengusul proposal PKM mandiri boleh mengusulkan lebih dari satu usulan pada tahun yang sama, sesuai kebutuhan pengabdian;

Mekanisme pengusulan proposal sebagai berikut:

1. Pengusulan proposal dilaksanakan secara *online* melalui sippol, Sistematika proposal dalam bentuk draf/kerangka PkM sesuai kebutuhan pengabdian;
2. Pengusul proposal dapat memperbaiki proposal dengan melakukan koordinasi pada pihak LP2M.
3. Proposal yang disetujui akan mendapatkan SK dan/ surat tugas Rektor sebagai pendukung kegiatan PKM mandiri Dosen.

#### **B. Kluster PKM**

1. PKM berbasis keilmuan Dosen

Aktualisasi keilmuan dosen agar supaya dapat dimanfaatkan atau memberikan dampak kepada masyarakat. Implementasi keilmuan dosen melalui pengabdian kepada masyarakat dapat berupa pendidikan, pelayanan, maupun pengembangan keilmuan lainnya yang berdampak secara langsung maupun tidak langsung (disesuaikan dengan kebutuhan dosen pengusul)

2. PKM berbasis kebutuhan Program Studi

PKM yang diarahkan untuk mengakomodir dan memperkuat program studi pada homebase dosen pengusul. Kluster pengabdian jenis ini diharapkan dapat menghasilkan Rencana Induk Pengembangan baik di tingkat Fakultas maupun di tingkat Program Studi. (d disesuaikan dengan kebutuhan prodi /Fakultas)

### **C. Pelaksanaan PKM**

#### **1. Keterlibatan Mahasiswa**

Penggalan data PKM dapat melibatkan mahasiswa yang telah menempuh mata kuliah KPM (Kuliah Pengabdian kepada Masyarakat) sesuai kebutuhan pengabdian

#### **2. Laporan Antara**

Laporan Antara merupakan perkembangan aktivitas pengabdian di laporan sesuai kebutuhan pengabdian

#### **3. Seminar Hasil PKM**

Pengabdian bisa mempresentasikan hasil pengabdian dalam kegiatan *Annual Conference* yang diselenggarakan oleh LP2M;

### **D. Output dan Outcome**

Pelaporan Hasil PKM berupa Laporan Akhir yang terdiri dari :

#### **1. FGD dan laporan akhir**

Laporan hasil PKM merupakan laporan akhir yang di-*upload* oleh setiap Tim peneliti melalui aplikasi sippol.

#### **2. Pelaporan Hasil PKM (*outcome*) Mandiri disesuaikan kebutuhan Pengabdian dapat berupa buku, artikel hasil PKM atau bentuk yang lain yang relevan dengan PKM.**

## **BAB VI PENUTUP**

Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang sudah dilaksanakan harus diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang sudah ada pada pedoman ini. Apabila ada ketentuan yang tidak dikerjakan maka akan mendapatkan sanksi sebagai berikut :

1. Keterlambatan penyelesaian proposal PKM tidak diperkenankan mengikutiproses seleksi proposal PKM selanjutnya;
2. Melebihi batas toleransi dalam aplikasi turnitin yang ditentukan LP2M, yaitu sesuai dengan Surat Edaran Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura
3. Kelalaian dan keterlambatan penyelesaian *output* PKM berupa:
  - a. Penundaan pencairan dana PKM
  - b. Menanda tangani surat pernyataan atau kontrak PKM baru yang dibuat oleh LP2M
4. Kelalaian dan keterlambatan penyelesaian *outcome* PKM berupa:
  - a. Tidak diperkenankan mengikuti PKM pada tahun berikutnya sebagai ketua peneliti
  - b. Tidak berhak mengikuti seminar hasil PKM yang dikelola oleh LP2M

Hal-hal yang belum diatur secara lebih teknis dalam pedoman ini akan diatur kemudian dalam bentuk pengumuman tertulis dari ketua LP2M sebagai acuan derivatif dari pedoman ini. Demikian pedoman ini dibuat dalam rangka memberikan pelayanan terbaik, menjamin kepastian proses PKM, dan hasil PKM bagi seluruh kegiatan PKM menuju visi dan misi IAIN Madura.



## LAMPIRAN

Contoh: Cover Depan Laporan Akhir

**LAPORAN AKHIR PENGABDIAN  
KEPADA MASYARAKAT  
( Times New Roman, Bold, 16, Spasi 1,5)**

*Spasi 2*

**Contoh : Upaya Meningkatkan Kesadaran Masyarakat  
Terhadap Pentingnya Pengelolaan Sampah Di Desa  
Bandorasakulon Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan  
( Times New Roman, Bold, 14, Spasi 1)**



**( Logo IAIN Warna)**

**Disusun oleh Kelompok**  *Spasi 1,5*

*Spasi 1* **Desa: .....**  
**Kecamatan: .....**

**Kabupaten: .....**  
**( Times New Roman, Bold, 12)**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MADURA  
LEMBAGA PKM DAN DAN PENGABDIAN KEPADA  
MASYARAKAT  
2023  
( Times New Roman, Bold, 14 spasi 1)**

Contoh: Sistematika Laporan Akhir

**Halaman Judul**

**Halaman Pengesahan & Persetujuan Laporan**

**Daftar Nama Kelompok**

**Kata Pengantar**

**Daftar Isi**

**Lampiran:**

**Foto-Foto Kegiatan**

**Data-data Kegiatan**

Contoh : Halaman Pengesahan Dan Persetujuan

**LEMBAR PENGESAHAN DAN PERSETUJUAN  
LAPORAN AKHIR**

Laporan kegiatan ini disusun dalam rangka memenuhi  
**Pengabdian Kepada Masyarakat**  
di Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten .....  
Pamekasan, ..... 2023

**Kelompok Fasilitator**

1.....

. NIP.

2.....

NIP.

Menyetujui,

**FASILITATOR**

**Kepala Pusat PKM LP2M IAIN  
Madura**

.....  
NIP. ....

**Dr. Cholid Wardi, M.H.I**  
**NIP.**

Mengetahui,  
**Ketua LP2M IAIN Madura**

**Drs. Moh Mashur Abadi, M.Fil.I**  
**NIP.**

